

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN RT/RW SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

(Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)

Oleh :

Hofifatus Zaina

Pembimbing:

Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Telp. (0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104
Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pelaksanaan atau Implementasi Peraturan tentang RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Bondowoso No 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lokasi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, serta Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso yang membidangi bagian Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di lingkup Pemerintah Daerah dan Desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan sampel penelitian ini yang menggunakan ialah Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini mengacu pada teori berdasarkan pendapat Edwads III (1980:10) bahwa implementasi yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian atau temuan data baik data primer maupun data sekunder, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso serta Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso masih kurang maksimal, dikarenakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa belum mampu sepenuhnya melaksanakan dengan baik keempat aspek yang dijadikan tolak ukur dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT/RW.*

PENDAHULUAN

Mengutip menurut Selo Sumarjan dalam artikelnya, sebenarnya di tingkat perdesaan kita mengenal sistem rukun kampung dan rukun tetangga yang semula ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Masa itu Rukun Tetangga (RT) dikenal dengan istilah *tonarigumi* yang di gunakan pemerintah Jepang untuk memobilisir penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu serta menjadikan Ketua RT (*Gumichoo*) sebagai pengawas rakyat yang merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Sistem rukun kampung dan rukun tetangga itu semula diadakan di Kota Yogyakarta saja, setelah Indonesia merdeka sistem rukun kampung dan rukun tetangga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota dan pemerintahan desa di luar kota (Guntur Subing, Potret Buram Bahasa-Budaya Lampung).

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Indonesia merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa (LDK). Lembaga kemasyarakatan desa sendiri di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang awalnya diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan didalamnya terdapat pula jenis LKD yang salah satunya adalah RT dan RW. Rukun Warga (RW) Salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Tetangga (RT) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW). Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua

RT keduanya dipilih oleh warga sekitar RW maupun sekitar RT.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar. Layanan administrasi melalui Surat Pengantar RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani, sehingga RT dan RW dapat di sebut sebagai ujung tombak administrasi pemerintahan. Posisi RT dan RW merupakan basis pemerintahan terkecil disamping tugas yang diemban cukuplah berat, namun kedudukan RT dan RW masih dipandang sebelah mata, sedangkan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 pasal 13 berbunyi tentang Gubernur, Bupati/Wali kota dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya yang salah satunya ialah RT dan RW. Pemerintah Kabupaten Bondowoso

juga mengatur tentang Lembaga kemasyarakatan Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang di dalamnya mengatur tentang pembentukan RT dan RW pula. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 pasal 11 menyebutkan bahwa RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pengurus RT/RW berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, RT/RW mampu menjadi dinamisor peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, optimal dan berkesinambungan sesuai mekanisme yang berlaku, dan RT/RW berperan penting dalam pengumpulan dana masyarakat baik pajak maupun non pajak.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019. Hasil Badan Pusat Statistik Jawa Timur terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap

ketertinggalan desa di Kabupaten Bondowoso yaitu faktor kualitas SDM, perekonomian masyarakat, kondisi infrastruktur sosial, kondisi infrastruktur ekonomi. Permasalahan yang ada di pemerintah kabupaten ataupun Desa, yang selalu luput dari perhatian ialah RT/RW yang merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Struktur administrasi RT menjadi tempat pertama untuk melaporkan permasalahan masyarakat, selain itu fungsi dari RT/RW sendiri ialah sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Data-data baik pendidikan, SDM, Kesehatan dan lain-lain yang harusnya mengetahui terlebih dahulu ialah RT/RW setempat, namun fungsi tersebut sudahkah dilakukan dengan baik oleh RT/RW dan apakah Pemerintah Desa ataupun Daerah sudah melakukan koordinasi dengan baik dengan RT/RW setempat, itu harus menjadi perhatian lebih agar pemerintah bisa memangkas permasalahan dari bawah.

Peran dari RT/RW itu besar, akan tetapi berbeda dengan Kabupaten Bondowoso yang mayoritasnya adalah daerah pedesaan, fungsi RT maupun RW sebenarnya tidak terlalu terlihat, karena masyarakat akan dengan mudah terhubung langsung dengan kepala desa atau lurah. Keadaan di atas dapat kita lihat bahwa kondisi

administrasi masyarakat desa dan kota sangat berbeda. Bukan hanya pada segi administrasi, RT/RW di daerah pedesaan masih belum memiliki kejelasan mengenai tugasnya, sehingga peraturan-peraturan mengenai RT/RW baik itu tugas pokok dan fungsi maupun ketentuan mengenai RT/RW lainnya perlu di perhatikan, apakah peraturan tersebut sudah terlaksana atau tidaknya di dalam masyarakat. Para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat menentukan apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti ketika adanya kesenjangan antara peraturan dan praktek yang ada di lapangan, mengingat pentingnya peran RT/RW tersebut.

Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu desa tertinggal dan memiliki kelemahan pada kualitas SDMnya, pendidikan yang masih sangat minim, dan rumah tidak layak huni masih ada di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Sejatinya hal tersebut merupakan tugas awal dari seorang RT/RW untuk mengurangi permasalahan dalam masyarakatnya. Tugas pemerintah di tingkat Desa/kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, untuk mewujudkan hal tersebut

diperlukan SDM yang memadai. Keadaan lemahnya SDM di desa Sukorejo tersebut peneliti akan menelusuri bagaimana Implementasi Kebijakan mengenai RT/RW tersebut di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso yang di jadikan lokasi penelitian oleh penulis. Sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengangkat topik ini terutama di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan.

Penjelasan diatas merupakan latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN RT/RW SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA** (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)”

KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan Publik

Goerge C. Edward III (dalam Tahir. A, 2015: 61-71) mengatakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pernyataan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan

kebijakan publik, untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni *Communication, Resources, Dispotition or Attitudes, and bureaucratic Structure*. Yang akan lebih di perincin dibawah ini.

a. Komunikasi

Edward III (1980:10) dalam buku Tahir. A menegaskan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak secara jelas terspesifikasi, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukan dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat.

b. Sumber Daya

Kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten pun, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Selain itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencangkupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

c. Disposisi

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam

mengimplementasikan kebijakan menurut Edward III (1980:10) dalam buku Tahir. A menegaskan : Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Edward III (1980:10) dalam buku Tahir. A menjelaskan : Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus

dilakukan serta bersedia melaksanakan implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu (Kahar Haerah, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember). Fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai pelaksanaan kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018). Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang mana hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Bondowoso dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur terutama lemah pada Kualitas SDMnya. Yang menjadi lokasi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, serta Desa Sekorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso yang membidangi bagian RT/RW di lingkup Pemerintah Daerah dan Desa. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Januari sampai selesai

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel Dengan menggunakan “*Purposive Sampling*” informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu: (1) Kepala Bagian Pemberdayaan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), (2) Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), (3) Sub Bagian Program, Evaluasi Dan Keuangan (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (4) Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso , (5) Perangkat Desa, (6) RT/RW di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso .

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi

5. Metode Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan siklus analisis interaktif berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Penelitian kualitatif ini, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi kebijakan pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kegiatan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian dapat

diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini yang menjadi pelaksana adalah Pemerintah selaku pembuat kebijakan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga selaku Pelaksana yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan masyarakat serta Masyarakat itu sendiri selaku anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut. Tercapainya tujuan dari dibuatnya kebijakan ini, setiap unsur pelaksana harus serta merta bekerjasama agar terciptanya kesesuaian antara tujuan dan penyelenggaraan kebijakan ini. Untuk menjawab apakah implementasi kebijakan pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa telah dijalankan dengan tepat berdasarkan pendapat Edwads III (1980:10) dengan mempertimbangkan empat faktor berikut.

a. Komunikasi

1. Transmisi

Transmisi dalam hal ini menjelaskan Kebijakan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didalamnya mengatur tentang RT/RW secara umum yaitu di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2007, yang kemudian di perbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018. Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa, pada khususnya RT/RW yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diundangkan di Bondowoso pada tanggal 27 Maret 2015. Dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 masih disahkan baru-baru ini, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 sudah di sahkan pada tahun 2015. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

2. Kejelasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah menjelaskan tentang Pembentukan RT/RW, pengurus RT dan RW, Syarat pengurus RT dan RW, Tugas Pengurus RT dan RW, sampai Fungsi pengurus RT dan RW bahkan mengenai pembinaan dan Pengawasan LKD yang salah satunya RT/RW. Tugas pemerintah ialah menjelaskan atau mengkomunikasikan terhadap

masyarakat atau RT dan RW mengenai hal di atas. Seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 pasal 40 ayat 1 bahwa Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi LKD yang salah satunya ialah RT dan RW. Kebijakan tersebut harus diterima oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini RT dan RW melalui proses pembinaan atau dengan sosialisasi maupun pelatihan yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah.

Hasil wawancara bahwa pemerintah daerah kabupaten atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyerahkan langsung kepada Pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembinaan bagi RT/RW. Pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya melalui anggaran dana yang dilaporkan saja.

Hasil wawancara Kepala Desa dan salah satu RT bahwa ketidakjelasan dalam pengimplementasian peraturan ini terletak pada kegiatan pembinaan kepada RT/RW yang tidak dijelaskan atau tidak ada mandat harus dilaksanakan berapa kali.

3. Konsistensi

Pemerintah harus konsisten terhadap kebijakan yang telah di sepakati bersama. Kebijakan mengenai Surat Keputusan RT dan RW di jelaskan dalam pasal 9 ayat

10 dan 11 bahwa hasil pemilihan dan pengisian pengurus RT dan pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara dan di Laporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa dan di laporkan kepada Bupati melalui Camat. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, pasal 2 “Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten”.

Pasal 41 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerahlah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LDK dan memberikan pedoman teknis pelaksanaa dan pengembangan LDK, sedangkan pada tingkat kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LDK. Kenyataannya, Pemerintah Daerah menyerahkan kegiatan pembinaan RT/RW kepada desa langsung dengan alasan efektifitas dan efisiensi. Kegiatan pembinaan tahun 2018 dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan sebagai pemateri sekaligus mengawasi jalannya kegiatan.

Pasal 9 ayat 11 peraturan mengenai masa bakti pengurus RT dan RW dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat karena pengangkatan dan penggantian pengurus RT dan RW berdasarkan pantas atau tidaknya pengurus RT dan RW bagi masyarakat tanpa melihat masa bakti dan Pendidikan seperti yang tertera dalam syarat pengurus RT dan RW. Pergantian atau pemilihan RT/RW tidak mengikuti peraturan yang ada bahwa Masa Bakti pengurus RT dan Pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Bersarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pasal 9 ayat 11). Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi inkonsistensi dalam peraturan ini, karena pemerintah masih lemah mengkomunikasikan kepada masyarakat, selain itu tidak ada tindakan dari pihak kecamatan atau kabupaten dengan keadaan tersebut.

b. Sumberdaya

1. Sumberdaya Aparatur

Segi ketersediaan sumberdaya manusia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso berdasarkan data dalam susunan kepegawaian di Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso 2018-2023

memiliki pegawai yang masih kurang mencukupi apabila dilihat dari kegiatan yang harus dilaksanakan. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 berjumlah 38 pegawai, dengan jabatan pegawai terbanyak pada jabatan staf yang berjumlah 23 orang, sedangkan dengan jabatan struktural berjumlah 15 orang. Jika dilihat dari tabel pendidikan pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 11, DIII berjumlah 1, dan SMA berjumlah 21 pegawai. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 lebih di dominasi dengan pegawai berpendidikan SMA, sehingga dapat dikatakan bahwa sumberdaya masih kurang. Jika berdasarkan golongan, golongan terbanyak yaitu golongan III dengan jumlah 19, sedangkan golongan II berjumlah 15 orang dan golongan I berjumlah 4 orang.

Data Perangkat Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 bahwa perangkat desa yang berpendidikan SMA/SMK/Sederajat ialah sejumlah 10 orang perangkat desa, perangkat desa yang berpendidikan paket C sebanyak 9 orang perangkat desa, perangkat desa yang berpendidikan SMP ialah 1 orang yaitu Kepala Desa Sukorejo, sedangkan yang berpendidikan paket B ada 1 orang

perangkat desa. Jika kita lihat dari segi pendidikan Perangkat Desa Sukorejo tersebut SDM perangkat desa sendiri masih kurang memadai karna tidak ada satupun perangkat yang berpendidikan Strata 1 atau lulusan Universitas.

Daftar nama Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 yang berjumlah 39 RT. Bahwa rata-rata pendidikan terakhir Ketua RT Desa sukorejo mayoritas ialah lulusan SD, dengan jumlah 36 RT yang berpendidikan SD, 2 RT lainnya berpendidikan SMP/SLTP dan 1 RT berpendidikan Paket B. Dari total 9 orang RW pengurus RW dengan 7 orang RW berpendidikan SD dan 2 Orang berpendidikan SMP/SLTP. Sedangkan syarat pengurus RT dan Pengurus RW dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 pasal 10 ialah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat. Dalam hal ini berarti sumber daya pengurus RT dan Pengurus RW masih belum memenuhi peraturan yang telah di menjadi keputusan pemerintah.

Melalui data dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya aparatur dari tingkat Dinas, Desa, sampai ke RT dan RW masih kurang memadai Ditingkat Dinas sendiri masih setara dengan Desa yang memiliki aparat berpendidikan terbanyak rata-rata

tingkat SMA. Tingkat RT dan RW mayoritas berpendidikan SD, sehingga harapan munculnya aparatur pemerintah yang kompeten dan berintegritas masih dirasa rendah.

2. Anggaran Dana

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 menjelaskan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 pada pasal 13 dan 14, bahwa Operasional setiap RT/RW ditetapkan sebesar Rp. 420.000,00 per tahun per lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Info grafik APBDesa Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dijelaskan pada Bidang pembinaan kemasyarakatan dianggarkan 33.850.000,00 yang salah satunya untuk kegiatan pembinaan RT/RW. Sedangkan, untuk Kegiatan Operasional RT/RW pada bagian belanja dianggarkan sejumlah 20.160.000,00. APBDesa sendiri merupakan anggaran selama satu tahun. Anggaran kegiatan operasional RT/RW selama setahun 20.160.000,00 dengan jumlah 39 RT dan 9 RW maka akan sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 pada pasal 13 dan 14, bahwa Operasional setiap RT/RW ditetapkan sebesar Rp. 420.000,00 per tahun per lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi, pada sumber daya pendaan masih dianggap kurang baik dari pihak kabupaten ataupun tingkat RT sendiri masih merasa kurang dengan dana sebesar Rp. 420.000,00 per tahun per lembaga, meskipun sudah diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Disposisi

Hasil Observasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso kurang memperhatikan dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terutama RT/RW hal ini dapat dilihat dari Rencana kerja dan Program kerja Bidang Pemberdayaan Desa, Seksi Kelembagaan dan Pemerintahan Desa. Rencana kerja 2018 menjelaskan bahwa salah satu rencana kerjanya ialah persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa, dengan begitu maka seluruh perangkat desa harus mengerti bagaimana menjalankan administrasi pemerintahan yang baik dan benar. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya pembinaan

atau bimbingan teknis langsung. Pemerintah daerah kabupaten atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyerahkan langsung kepada Pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembinaan bagi RT/RW, sedangkan pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya melalui anggaran dana yang dilaporkan saja.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, pada Program Pembinaan Pemerintah Desa tidak ada program kegiatan dinas yang mengkhususkan untuk pembinaan RT/RW, sedangkan pembinaan PKK tertera di rencana kegiatan tersebut yang dimana PKK merupakan salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa sama dengan RT/RW. Akan tetapi ada Bimtek Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Disposisi di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, berdasarkan observasi oleh peneliti Pemerintah desa kurang tegas terhadap masyarakat dan terlalu menyepelkan dalam pergantian RT/RW, padahal di dalam peraturan di jelaskan bahwa pemilihan RT dan RW dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RT dan warga RW (diwakili oleh RT) yang bersangkutan difasilitasi oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa. Sedangkan, pemerintah desa sendiri tidak melaksanakan fasilitasi tersebut

dan tidak memberi perintah untuk melakukan musyawarah kepada masyarakat. Akhirnya RT/RW hanya di angkat atau di ganti dengan salah satu masyarakat yang di anggap cocok menjadi RT/RW berdasarkan pandangan pemerintah desa tanpa mengikuti aturan yang ada.

d. Struktur Birokrasi

Lembaga Kemasyarakatan Desa, pada khususnya RT/RW, di dalam Struktur organisasi atau susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso terdapat Bidang Pemberdayaan Desa yang memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan desa di bidang kelembagaan, pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana desa, penguatan ekonomi desa serta pengembangan sumber daya aparatur desa. Fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis kelembagaan, pemerintah desa dan kelurahan, serta perumus dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan program sumber daya manusia. Bidang Pemberdayaan Desa terdapat Seksi Kelembagaan dan Pemerintah Desa memiliki tugas terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu 1) Melaksanakan dan mempersiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, perumusan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan

sebagai tugas bidang pemberdayaan desa. 2) Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan desa dan kelurahan.

Tata Kerja Pemerintah Desa Sukorejo menjelaskan bahwa tugas pemerintah desa yang memiliki bagian dalam fasilitasi pembentukan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) ialah seksi\kaur pemerintahan. Pembagian tugas telah jelas, bahkan diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, namun Perangkat yang mendapat tugas tersebut telah melaksanakan tugas tersebut atau tidak, harus diperhatikan pula.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Struktur Birokrasi disini sudah jelas dari segi struktur dan pembagian tugas. Akan tetapi birokrasi yang menjalankan struktur itulah yang menjadi permasalahan dalam Struktur Birokrasi ini.

PENUTUP

Bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian ini, serta memberikan saran kepada pihak yang terkait khususnya terhadap Implementasi kebijakan pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Bondowoso.

1. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lebih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, berdasarkan hasil penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan berdasarkan pendapat Edwads III (1980:10) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Bondowoso khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso serta Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa belum mampu sepenuhnya melaksanakan dengan baik keempat aspek yang dijadikan tolak ukur dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal berikut agar terimplementasinya kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lebih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan baik: Pemerintah Daerah tidak meneyepelekan peran RT/RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga Pemerintah Daerah lebih bertanggung jawab untuk terlaksananya suatu kebijakan yang telah disusunnya dengan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa saling berkoordinasi dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya mengenai RT/RW. Penguatan peraturan daerah dengan peraturan bupati dan peraturan desa perlu ditegakkan dan diperjelas agar tidak ada pelaksanan pembentukan RT/RW yang menyimpang dari peraturan karena tidak adanya pedoman yang lebih jelas. Pemerintah lebih sadar kepada tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) dalam struktur pemerintahan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan masyarakat yang baik pula agar Kabupaten Bondowoso dan Desa sukorejo pada khususnya, dapat menjadi daerah yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung

Soemardjan, Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terj. H.J. Koesoemanto dan mochtar Pabotingi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Haerah, K. (2016). *Materi Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca

Sumber Internet:

Widodo W Utomo, T dan Miranti Andalina, B. (2013). [Pengembangan Kapasitas Rukun Tetangga / Rukun Warga Sebagai Organisasi "Akar Rumput" Dalam Era Desentralisasi Luas](#). Jakarta: LAN

Hasbi, M. (2013). *Rukun Tetangga (RT)*. Jakarta: Kompasiana

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso: Statistik Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018

Sumber Jurnal:

Saputri, R. (2015). *Analisis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga*. JOM FISIP

Vol.2 No.2 Oktober 2015.
Pekanbaru : Universitas Riau

Yanuardi. (2015, Oktober).
*Pelaksanaan Tugas Rukun
Tetangga Dan Rukun Warga
(RT/RW) Kelurahan Delima
Pekanbaru.* Pekanbaru:
Universitas Riau

Riyanto, A. (2017, Oktober).
*Pengawasan Kepala Desa
Terhadap Kinerja RT 06/RW
03 Desa Rambah Jaya
Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2015-2016.* JOM FISIP Vol. 4
No. 2 Oktober 2017.
Pekanbaru: Universitas Riau

Puspasari, A dan Yudhi Koswara, A.
(2016). *Arahan Pengembangan
Desa Tertinggal Kabupaten
Bondowoso Berdasarkan
Aspek Sosial, Ekonomi, dan
Infrastruktur.* JURNAL
TEKNIK ITS Vol. 5, No. 2.
Surabaya: Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (ITS)

Arnelly. (2014). *Implementasi
Peraturan Daerah Pemerintah
Kota Pekanbaru Nomor 12
Tahun 2002 Tentang RT/RW
Di Kelurahan Tuah Karya
Kecamatan Tampan.*
Pekanbaru : Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

Perundang-undangan:

Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 13 Tahun
2014 Tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Dokumen:

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Bondowoso Tahun
2018

Rancangan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten
Bondowoso 2014-2018
(Perubahan)

Dokumen RPJM Desa Sukorejo
tahun 2010-2014